



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 333, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Jeneponto.
2. Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.



9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik



Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Nasional.
38. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.



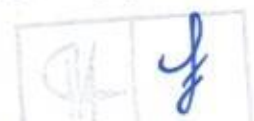
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.



56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Kolektor Pajak Kecamatan adalah petugas Pendataan dan Penagihan Pajak di Kecamatan yang ditunjuk melalui penetapan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai acuan dan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Daerah ini yakni:
  - a. untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kualitas yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif; dan
  - b. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pajak.



BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata Cara Pemungutan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan, pembebasan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- c. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- d. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT terdiri atas:
    1. makanan dan/atau Minuman;
    2. tenaga Listrik;
    3. jasa Perhotelan;
    4. jasa Parkir;
    5. jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan Pendataan  
Paragraf 1  
Pendaftaran  
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:



- a. SPOP dan LSPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
  - b. surat dan/atau formulir pendaftaran objek Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan/atau
  - c. surat dan/atau formulir format pendaftaran sesuai yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda Provinsi melalui kantor samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
  - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
  - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
  - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
  - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan/Perusahaan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
  - (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
  - (8) Bentuk NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
  - b. formulir diperoleh melalui *online*; dan/atau
  - c. dikirim oleh petugas Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani dan melampirkan:
  - a. *foto copy* kartu tanda penduduk;
  - b. *foto copy* NPWP bagi yang memiliki NPWP;
  - c. surat izin usaha dari Instansi yang berwenang apabila ada;
  - d. *foto copy* dokumen badan usaha/perusahaan apabila ada;



- e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa;
  - f. untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. *foto copy* bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
    - 2. *foto copy* persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan; dan
    - 3. surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah dan/atau camat.
  - g. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. *foto copy* identitas badan usaha/perusahaan/ domisili usaha;
    - 2. *foto copy* NPWP perusahaan;
    - 3. *foto copy* surat izin penyelenggaraan reklame;
    - 4. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
    - 5. *foto copy* akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.
  - h. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. *foto copy* nomor induk berusaha;
    - 2. *foto copy* NPWP; dan
    - 3. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
  - i. untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:
    - 1. *foto copy* alas hak berupa sertifikat dan/atau dokumen yang dipersamakan;
    - 2. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan; dan
    - 3. foto Objek Pajak.
- (3) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sudah lengkap harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan, pemanfaatan, dan/atau penyelenggaraan Objek Pajak.
- (4) Formulir Pendaftaran yang sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Bapenda baik melalui petugas yang ditunjuk maupun secara elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 2  
Pendataan  
Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendataan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
  - a. PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan;
  - b. Pajak reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
  - c. PAT yang meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.
  - d. BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek PBB-P2;
  - e. PBJT berupa:
    1. makanan dan minuman yang meliputi penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman;
    2. tenaga listrik yang meliputi penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir;
    3. Jasa perhotelan yang meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan;
    4. jasa parkir yang meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet);
    5. jasa kesenian dan hiburan yang meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di Daerah.
  - f. Pajak MBLB yang meliputi kegiatan pengambilan MBLB.
  - g. Pajak Sarang Burung Walet yang meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan kantor; dan
  - b. pendataan lapangan.
- (4) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi yang terdapat dalam data base dan/atau sistem informasi perpajakan Daerah.
- (5) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak.



- (6) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (7) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan wajib Pajak yang di data.
- (8) Ketentuan mengenai nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penilaian PBB-P2  
Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PBB yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (7) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
  - a. NJOP Bumi;
  - b. NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan/atau
  - c. NJOP Bangunan objek pajak khusus.

Pasal 9

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai indikasi rata-rata per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.



- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

#### Pasal 10

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- (3) NJOP Bangunan objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b dihitung baik melalui penilaian massal maupun penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c dihitung melalui penilaian individu.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Pajak Terutang

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.



- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat tegurandan/atau;
  - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan berupa SKPD, SSPD, SPPT PBB-P2 dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui *Quick Response Code Indonesia Standar data Capture*, *Uang Elektronik Reader*, *Mobile/Internet/Short Message Service Banking*, dan Platform Digital lainnya.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui *teller*, agen bank, Anjungan Tunai Mandiri dan PT. Pos, *merchant* dan atau tempat pembayaran lainnya yang telah dikerjasamakan.



- (5) Khusus untuk pembayaran PBB-P2, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas atau pemungut, maka pembayaran yang diterima oleh petugas atau pemungut tersebut di setor ke rekening kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembayaran diterima.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (8) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam Pasal 5 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli yaitu pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau jika ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikat jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (12) Pembayaran dan penyeteroran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (13) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

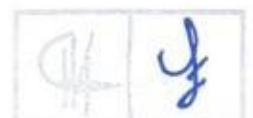


## Pasal 14

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pembukuan Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.



- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD  
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh wajib pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
  - b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan/atau
  - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara:
  - a. mengantar langsung SPTPD yang telah diisi;
  - b. menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput SPTPD; dan/atau
  - c. mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.



- (9) Bentuk SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

#### Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, kesesuaian nilai pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling minimal:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Guna keperluan pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan.
- (6) Mekanisme dan tata cara Pemeriksaan Pajak diatur sebagai berikut:



- a. pemeriksaan pajak diawali dengan penyampaian surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
- b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi *covid-19*, maka pemeriksaan pajak bisa dilaksanakan secara online atau daring.
- c. hasil pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil pemeriksaan.
- d. pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Paragraf 2

#### Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:



- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan  
Penagihan Pajak  
Pasal 21

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Berdasarkan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.



- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak/Petugas penagihan; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
    5. Surat Perintah Penyanderaan;
    6. Surat Pencabutan Sita;
    7. Pengumuman Lelang;
    8. Surat Penentuan Harga Limit;
    9. Pembatalan Lelang; dan
    10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak/Petugas penagihan melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;



- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### Paragraf 3

### Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

### Pasal 24

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yakni piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 25

- (1) Guna memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda melalui bidang terkait, wajib melakukan Penelitian Kantor, dan/atau Penelitian Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.



- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak, objek Pajak dan/atau piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor Objek Pajak dan/atau NPPD;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. alamat objek Pajak;
  - d. jumlah piutang;
  - e. tahun Pajak;
  - f. alasan penghapusan piutang; dan
  - g. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan tentang penghapusan piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melakukan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak.

#### Bagian Kedua belas Keberatan dan Banding Paragraf 1 Keberatan Pajak Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.



- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit
  - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (10) Bentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Pajak diatur dengan ketentuan:

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepada Bapenda melalui bidang terkait berwenang untuk:
  1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;



2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.
  3. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
  4. meninjau tempat Wajib Pajak termasuk tempat lain yang diperlukan;
  5. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan/atau
  6. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan Pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak.
  - c. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
  - d. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan:
    1. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
    2. surat permintaan keterangan yang kedua
  - e. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim
  - f. Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait dapat meminjamkan buku, catatan, data dan informasi dan/atau Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
    1. surat permintaan peminjaman tambahan dan/atau
    2. surat permintaan keterangan tambahan.
  - g. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang di terima dan dibuat berita acara.



- h. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebelum Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan Surat pemberitahuan untuk hadir.
- i. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- j. Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- k. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang Pemeriksaan.

### Pasal 30

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir yang dilampiri dengan:
  - a. pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan; dan
  - b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
  - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat Keputusan Keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak:
  - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. dengan cara lain.



Paragraf 2  
Banding  
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) maksimal 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas  
Gugatan Pajak  
Pasal 32

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1);
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak; dan
- e. pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN  
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,  
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu  
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha  
Pasal 33

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerahnya.



- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. Guna mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah meliputi:
    1. kebijakan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah;
    2. kebijakan Pemerintah dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah; dan
    3. kebijakan Pemerintah lainnya.
  - e. Guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

#### Pasal 34

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain.

- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur:
- a. wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya kepada Kepala Bapenda;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, alasan permohonan, serta melampirkan:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya;
    2. fotokopi nomor pokok wajib Pajak jika ada;
    3. STPD/SPPT/SKPD/SPTPD/SKPKDB/SKPKDT/SKPDN/SKPKDLB/SKRDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
    4. dokumen lain yang diperlukan.
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait melakukan Penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. penelitian dapat dilakukan melalui penelitian setempat, penelitian kantor, penelitian administrasi dan/atau atau Penelitian Lapangan melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian;
  - e. berdasarakan pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil Penelitian maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban dan menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; dan
  - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah  
Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:



- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
  - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
  - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
  - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dokumen lainnya.
  - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (7) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
    - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit;
  - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  - b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan Pajak berakhir;
  - c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 hari kerja; dan
  - d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Pajak.
- (12) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Bapenda atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKRDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
  - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;

- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan:
  - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
  - 3. pokok Pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan:
  - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
  - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
  - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.



BAB VI  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN  
Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, KPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.



BAB VII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 38

- (1) Berdasarkan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke kas penerima dan Pembayar berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau Dokumen yang dipersamakan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. NPWPD jika ada;
  - d. masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;
  - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Pajak;
  - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
  - g. nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan;
  - c. fotokopi SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
  - d. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- (6) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:



- a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. secara elektronik/online dan/atau melalui media lainnya.
- (7) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melalui bidang terkait mengadakan Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 39

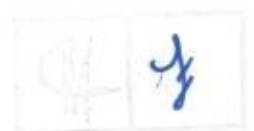
- (1) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran Pajak kepada BPKAD yang dilengkapi dengan Berita acara Hasil Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan.
- (2) Kepala BPKAD selaku bendaharawan umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening Pajak yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

#### BAB VIII

##### Pasal 40

#### KERJASAMA PEMUNGUTAN PAJAK

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak.
- (2) Kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;



- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal ..07 Mei 2025

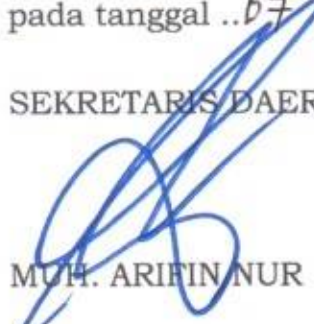
BUPATI JENEPONTO,



PARIS YASIR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal ..07 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. ARIFIN NUR

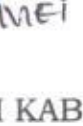
BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN NOMOR.12

- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

| KOORDINASI / VERIFIKASI | PARAF                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH       |   |
| ASISTEN ADM. UMUM       |  |
| KA. BAPENDA             |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI JENEPONTO,



PARIS YASIR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. ARIFIN NUR

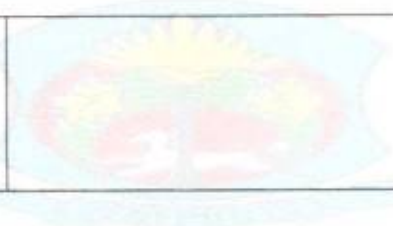
BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN NOMOR. 12



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

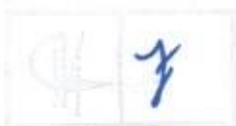
A. BENTUK NPWPD

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311) |                                                                                     |
| <b>NAMA</b><br><br><b>NPWD</b><br><br><b>ALAMAT</b>                                                                                                                                                                             |  |
| <b>BIDANG PAJAK</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |

B. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|  <b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)                                           |                                                                    |              |                            |
| <b>FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN</b><br><b>SUBYEK DAN OBYEK PAJAK</b><br><b>PEJBT ( HOTEL )</b>                                                                                                                                                                        | <b>VERIFIKASI</b>                                                  |              |                            |
| 1. Harap diisi dengan huruf kapital<br>2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali<br>Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto<br>3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah |                                                                    |              |                            |
| <b>A. DATA SUBYEK PAJAK HOTEL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                            |
| 1. Nama Pemilik/ Pengelola :                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              |                            |
| 2. Jabatan :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              |                            |
| 3. Alamat :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| (Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |                            |
| Kecamatan :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| Kelurahan :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| 4. No KTP :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| 5. No NPWP :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              |                            |
| <b>B. DATA OBYEK PAJAK HOTEL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              |                            |
| 1. Bidang Usaha :                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/> Lama                                          |              |                            |
| 2. Nama badan Usaha :                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/> Baru                                          |              |                            |
| 3. Alamat :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| (Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |                            |
| Kecamatan :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| Kelurahan :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                            |
| 4. Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                            |
| <b>C. FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK HOTEL</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                            |
| 1. Golongan Hotel                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                            |
| Bintang <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                | GuesHouse/ Cottage <input type="text"/> Wisma <input type="text"/> |              |                            |
| Hostel <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                 | Vila / Pondok Wisata/ Losmen <input type="text"/>                  |              |                            |
| 2. Tarif Type Jumlah Kamar                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |                            |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type Kamar                                                         | Jumlah Kamar | Tarif Kamar                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                            |
| Jumlah karyawan                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              |                            |
| Menggunakan Komputerisasi                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text"/>                                               | Ya           | Tidak <input type="text"/> |
| Mengadakan Pembukuan/ Pencatatan                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                               | Ya           | Tidak <input type="text"/> |
| Jeneponto 2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                            |
| yang membuat Penyataan                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |                            |
| { }                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |              |                            |

|                                           |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
|-------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------|------------------|-------|------|--|--|
| C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK HOTEL |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| 1 Golongan Hotel                          |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Bintang                                   |            |             | GuesHouse/ Cottage         |       |                  | Wisma |      |  |  |
| Hostel                                    |            |             | Vila /Pondok Wisata/Losmen |       |                  |       |      |  |  |
| 2 Tarif Type Jumlah Kamar                 |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| No                                        | Type Kamar |             | Jumlah Kamar               |       | Tarif Kamar      |       |      |  |  |
| 1                                         |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Jumlah karyawan                           |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Menggunakan Komputerisasi                 |            |             | Ya                         | Tidak |                  |       |      |  |  |
| Mengadakan Pembukuan/Pencatatan           |            |             | Ya                         | Tidak |                  |       |      |  |  |
| Jeneponto                                 |            |             |                            |       |                  |       | 2025 |  |  |
| yang membuat Penyataan                    |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| { }                                       |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| D PENGESAHAN                              |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| NPWPD                                     |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| KASUBAG PENDATAAN                         |            |             |                            |       | PETUGAS LAPANGAN |       |      |  |  |
|                                           |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Mengetahui :                              |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| KABID PAJAK                               |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| E TANDA TERIMA                            |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| NPWPD                                     |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Nomor Formulir                            |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Jenis Pajak                               |            | PAJAK HOTEL |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Nama Badan Usaha                          |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |
| Jeneponto                                 |            |             |                            |       |                  |       | 2025 |  |  |
| PETUGAS LAPANGAN                          |            |             |                            |       | YANG MENERIMA    |       |      |  |  |
| { }                                       |            |             |                            |       |                  |       |      |  |  |





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
SUBYEK DAN OBYEK PAJAK  
PBJT ( RESTORAN )

VERYFIKASI

- 1 Harap diisi dengan huruf kapital
- 2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto
- 3 Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah

A DATA SUBYEK PAJAK RESTORAN

- 1 Nama Pemilik/ Pengelola :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan  
Kelurahan :
- 4 No KTP :
- 5 No NPWP :

B DATA OBYEK PAJAK RESTORAN

- 1 Bidang Usaha : PAJAK RESTORAN ☐ Lama
- 2 Nama badan Usaha ☐ Baru
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan :  
Kelurahan :
- 4 Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )  
1  
2

C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK RESTORAN

- 1 Golongan Restoran  
Resto ☐ Rumah Makan ☐ Kios Kantin ☐  
Warcop ☐ Catering ☐ Lainnya ☐
- 2 Tarif Type Jumlah Kamar
- 3 Rata - Rata Pengunjung perhari
- 4 Rata - Rata Omzet perhari
- 5 Jumlah meja kursi  
meja kursi
- 6 Jumlah karyawan  
Menggunakan Komputerisasi ☐ Ya ☐ Tidak ☐  
Mengadakan Pembukuan/Pencatatan ☐ Ya ☐ Tidak ☐  
Menggunakan Nota ☐ Ya ☐ Tidak ☐  
Jeneponto 2025  
yang membuat Pernyataan

{ }

|                   |                  |      |
|-------------------|------------------|------|
| D                 | PENGESAHAN       |      |
| NPWPD             |                  |      |
| KASUBAG PENDATAAN | PETUGAS LAPANGAN |      |
| <br>              |                  |      |
| Mengetahui :      |                  |      |
| KABID PAJAK       |                  |      |
| <br>              |                  |      |
| E                 | TANDA TERIMA     |      |
| NPWPD             |                  |      |
| Nomor Formulir    |                  |      |
| Jenis Pajak       | RESTORAN         |      |
| Nama Badan Usaha  |                  |      |
|                   | Jeneponto        | 2025 |
| PETUGAS LAPANGAN  | YANG MENERIMA    |      |
| {<br>}            | {<br>}           |      |





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
SUBYEK DAN OBYEK PAJAK  
( REKLAME )

VERYFIKASI

- 1 Harap diisi dengan huruf kapital
- 2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto
- 3 Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah

A DATA SUBYEK PAJAK REKLAME

- 1 Nama Pemilik/ Pengelola :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP /Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan  
Kelurahan :
- 4 No KTP :
- 5 No NPWP :

B DATA OBYEK PAJAK REKLAME

- 1 Bidang Usaha : PAJAK REKLAME
- 2 Nama badan Usaha
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP /Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan :  
Kelurahan :  
4 Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )

Lama  
Baru

C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK REKLAME

| No | Jenis Reklame | Ukuran  |       | NJOP | Tarif Reklame | Jumlah Reklame | Jangka Waktu |
|----|---------------|---------|-------|------|---------------|----------------|--------------|
|    |               | Panjang | Lebar |      |               |                |              |
| 1  |               |         |       |      |               |                |              |
| 2  |               |         |       |      |               |                |              |
| 3  |               |         |       |      |               |                |              |

Jeneponto 2025  
yang membuat Penyataan

{ }

|          |                                        |                  |
|----------|----------------------------------------|------------------|
| <b>D</b> | <b>PENGESAHAN</b>                      |                  |
|          | NPWPD                                  |                  |
|          | KASUBAG PENDATAAN                      | PETUGAS LAPANGAN |
|          | <p>Mengetahui :</p> <p>KABID PAJAK</p> |                  |



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
SUBYEK DAN OBYEK PAJAK  
( AIR TANAH )

VERIFIKASI

- 1 Harap diisi dengan huruf kapital
- 2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto
- 3 Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah

A DATA SUBYEK PAJAK AIR TANAH

- 1 Nama Pemilik/ Pengelola :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan  
Kelurahan :
- 4 No KTP :
- 5 No NPWP :

B DATA OBYEK PAJAK AIR TANAH

- 1 Bidang Usaha : PAJAK AIR TANAH ☐ Lama
- 2 Nama badan Usaha ☐ Baru
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan :  
Kelurahan :  
4 Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )  
1  
2

C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK AIR TANAH

- 1 Hiburan yang diselenggarakan

| No | Uraian | Tarif | Ket |
|----|--------|-------|-----|
| 1  |        |       |     |

Jumlah karyawan

penjualan karcis dengan mesin tiket  
mengadakan pembukuan pencatatan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

yang membuat Pernyataan

{ }

7

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>D PENGESAHAN</b>                    |                  |
| NPWPD                                  |                  |
| KASUBAG PENDATAAN                      | PETUGAS LAPANGAN |
| <p>Mengetahui :</p> <p>KABID PAJAK</p> |                  |

4



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
SUBYEK DAN OBYEK PAJAK  
( HIBURAN )

VERIFIKASI

- 1 Harap diisi dengan huruf kapital
- 2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto
- 3 Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah

A DATA SUBYEK PAJAK HIBURAN

- 1 Nama Pemilik/ Pengelola :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan :  
Kelurahan :
- 4 No KTP :
- 5 No NPWP :

B DATA OBYEK PAJAK HIBURAN

- 1 Bidang Usaha : PAJAK HIBURAN
- 2 Nama badan Usaha
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan :  
Kelurahan :  
4 Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )  
1  
2

C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK HIBURAN

- 1 Hiburan yang diselenggarakan

| No | Uraian | Jenis | Tarif |
|----|--------|-------|-------|
| 1  |        |       |       |

yang membuat Penyataan







**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)

| FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN<br>SUBYEK DAN OBYEK PAJAK<br>( MBLB )                                                                                                                                                                                                                             |       | VERIFIKASI |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|
| <div>1 Harap diisi dengan huruf kapital</div> <div>2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali<br/>Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto</div> <div>3 Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah</div> |       |            |                                 |
| A DATA SUBYEK PAJAK MBLB                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |                                 |
| <div>1 Nama Pemilik/ Pengelola :</div> <div>2 Jabatan :</div> <div>3 Alamat :<br/>(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )<br/>Kecamatan<br/>Kelurahan :</div> <div>4 No KTP :</div> <div>5 No NPWP :</div>                                                                                        |       |            |                                 |
| B DATA OBYEK PAJAK MBLB                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                 |
| 1 Bidang Usaha :                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | PAJAK MBLB | <div>Lama</div> <div>Baru</div> |
| <div>2 Nama badan Usaha</div> <div>3 Alamat :<br/>(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )<br/>Kecamatan :<br/>Kelurahan :</div> <div>4 Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )<br/>1<br/>2</div>                                                                                             |       |            |                                 |
| C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK MBLB                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |                                 |
| 1 Lokasi Simber                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Luas Area  |                                 |
| 2 Tujuan jenis Obyek                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |                                 |
| 3 Klasifikasi kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |                                 |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jenis | ket        |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |                                 |
| <div>yang membuat Pernyataan</div> <div>{ }</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |                                 |







**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**  
**SUBYEK DAN OBYEK PAJAK**  
**( BURUNG WALET)**

VERIFIKASI

- 1 Harap diisi dengan huruf kapital
- 2 Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto
- 3 Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah

**A DATA SUBYEK PAJAK BURUNG WALET**

- 1 Nama Pemilik/ Pengelola :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan  
Kelurahan :
- 4 No KTP :
- 5 No NPWP :

**B DATA OBYEK PAJAK BURUNG WALET**

- 1 Bidang Usaha : PAJAK BURUNG WALET ☐ Lama
- 2 Nama badan Usaha ☐ Baru
- 3 Alamat :  
(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )  
Kecamatan :  
Kelurahan :  
4 Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )  
1  
2

**C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK BURUNG WALET**

- 1 Lokasi Simber
- 2 Tujuan jenis Obyek
- 3 Klasifikasi kegiatan

| No | Jenis | ket |
|----|-------|-----|
| 1  |       |     |
| 2  |       |     |
| 3  |       |     |

yang membuat Pernyataan

{ }

4

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>D PENGESAHAN</b>                    |                  |
| NPWPD                                  |                  |
| KASUBAG PENDATAAN                      | PETUGAS LAPANGAN |
| <p>Mengetahui :</p> <p>KABID PAJAK</p> |                  |

C. BENTUK PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

PERHITUNGAN :

1. BESARNYA PAJAK AIR TANAH (PAT)  
= NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) x 10 %
2. NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)  
= HARGA AIR BAKU (HAB) x BOBOT AIR TANAH (BAT)
3. HARGA AIR BAKU  
= BIAYA PEMERILIHARAAN ( BPH) x BIAYA PENGENDALIAN (BPL)
4. BOBOT AIR TANAH  
= BOBOT SDA + BOBOT KOMPONEN PERUNTUKAN DAN  
PENGELOLAAN

D. BENTUK FORMULIR PENDATAAN PAJAK AIR TANAH

| <div><div><b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b><br/><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |            |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|------------|-----|
| FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN<br>SUBYEK DAN OBYEK PAJAK<br>( HIBURAN )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |            | VERIFIKASI |     |
| <div><div>1</div><div>Harap diisi dengan huruf kapital</div></div> <div><div>2</div><div>Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali<br/>Kepada Petugas pendata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto</div></div> <div><div>3</div><div>Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah</div></div>                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |            |            |     |
| A DATA SUBYEK PAJAK REKLAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |            |            |     |
| <div><div>1</div><div>Nama Pemilik/ Pengelola</div><div>:</div><div></div></div> <div><div>2</div><div>Jabatan</div><div>:</div><div></div></div> <div><div>3</div><div>Alamat</div><div>:</div><div></div><div>(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )</div><div>Kecamatan</div><div>:</div><div></div><div>Kelurahan</div><div>:</div><div></div></div> <div><div>4</div><div>No KTP</div><div>:</div><div></div></div> <div><div>5</div><div>No NPWP</div><div>:</div><div></div></div>                                                                                                        |          |                      |            |            |     |
| B DATA OBYEK PAJAK REKLAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |            |            |     |
| <div><div>1</div><div>Bidang Usaha</div><div>:</div><div>PAJAK HIBURAN</div><div><div></div><div>Lama</div></div></div> <div><div>2</div><div>Nama badan Usaha</div><div>:</div><div></div><div><div></div><div>Baru</div></div></div> <div><div>3</div><div>Alamat</div><div>:</div><div></div><div>(Fotocopy KTP/Kartu Domisili Dilampirkan )</div><div>Kecamatan</div><div>:</div><div></div><div>Kelurahan</div><div>:</div><div></div></div> <div><div>4</div><div>Surat Izin dimiliki ( Foto Copy Surat Izin )</div><div><div>1</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div></div> |          |                      |            |            |     |
| C FASILITAS SPESIFIKASI OBYEK PAJAK REKLAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |            |            |     |
| <div><div>1</div><div>Lokasi Sumber Air</div><div></div><div>Luas Area</div><div></div></div> <div><div>2</div><div>Tujuan jenis Obyek</div><div></div><div>Meteran air</div><div><div>Ya</div><div>Tidak</div></div></div> <div><div>3</div><div>Klasifikasi kegiatan</div><div></div><div><div></div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |            |            |     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian   | Volume Pemakaian Air |            |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1sd10                | 10,1 s/d20 | 20,1s/d30  | >50 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sosial   |                      |            |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instansi |                      |            |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pemerin  |                      |            |            |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tahan    |                      |            |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niaga    |                      |            |            |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Industri |                      |            |            |     |
| <div>yang membuat Pernyataan</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                      |            |            |     |

|                             |                          |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| D                           | PENGESAHAN               |  |  |
| NPWPD                       |                          |  |  |
| KASUBAG PENDATAAN           | PETUGAS LAPANGAN         |  |  |
| Mengetahui :<br>KABID PAJAK |                          |  |  |
| E                           | TANDA TERIMA             |  |  |
| NPWPD                       |                          |  |  |
| Nomor Formulir              | PAJAK AIR BAWAH<br>TANAH |  |  |
| Jenis Pajak                 |                          |  |  |
| Nama Badan Usaha            | Jeneponto 2025           |  |  |
| PETUGAS LAPANGAN            | YANG MENERIMA            |  |  |
| { }                         | { }                      |  |  |

4

E. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK AIR TANAH

|                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|-----|
| <div></div> <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b><br/><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)</div> |             |  |                                 |     |
| KECAMATAN :<br>DESA/ KEL :                                                                                                                                                                                                                              |             |  |                                 |     |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                      | KODE<br>ZNT |  | HARGA NJOP/M <sup>2</sup><br>Rp | Ket |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |                                 |     |
| BUPATI<br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |                                 |     |



F. BENTUK FORMULIR KLASTERISASI NJOP

| <div></div> <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b></div> <div><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></div> <div>Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Kode Pos (92311)</div> |            |           |           |                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| PROVINSI :                                                                                                                                                                                                                                                            |            | KECAMATAN |           |                              |                                  |
| KABUPATEN :                                                                                                                                                                                                                                                           |            | DESA/KEL  |           |                              |                                  |
| Blok                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama Jalan | Kode ZNT  | Kode Bumi | Penggolongan Nilai Jual Bumi | Ket. Nilai Jual Obyek Pajak Bumi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |           |                              |                                  |
| <div>Bupati Jeneponto</div> <div>_____</div>                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |                              |                                  |



H. BENTUK FORMULIR SPPT PBB

|                                                                                                                                                                                                  |           |       |                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|
|  <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN:<br/>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN<br/>TAHUN</p> |           |       |                                                            |                |
| <p>NOP: _____</p>                                                                                                                                                                                |           |       |                                                            |                |
| <p>LETAK OBJEK PAJAK</p>                                                                                                                                                                         |           |       | <p>NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK</p>                         |                |
|                                                                                                                                                                                                  |           |       | <p>NPWP: _____</p>                                         |                |
| OBJEK PAJAK                                                                                                                                                                                      | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2(Rp)                                            | TOTAL NJOP(Rp) |
|                                                                                                                                                                                                  |           |       |                                                            |                |
| <p>NJOP sebagai dasar<br/>pengenaan PBB-P2<br/>=NJOPTKP (NJOP Tidak Kena<br/>Pajak) =NJOP untuk<br/>penghitungan PBB-P2 =PBB-<br/>P2 yang Terhutang =</p>                                        |           |       |                                                            |                |
| <p>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P-2 YANG HARUS DIBAYAR(Rp)</p>                                                                                                                                        |           |       |                                                            |                |
| <p>TGL.JATUH TEMPO<br/>TEMPAT PEMBAYARAN: _____ KEPALA BADAN,</p>                                                                                                                                |           |       |                                                            |                |
| <p>NAMA WP :<br/>Letak Objek Pajak:Kecamatan<br/>Desa/Kelurahan<br/>NOP<br/>SPPT Tahun/Rp.</p>                                                                                                   |           |       | <p>Diterima tgl<br/>Tanda Tangan:<br/><br/>Nama Terang</p> |                |

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

I. BENTUK FORMULIR SSPD



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2**

Tempat Pembayaran:  
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th.  dari:  
Nama Wajib Pajak  
Letak Objek Pajak:Kecamatan  
:Desa/Kel.  
Nomor SPPT (NOP):  
Sejumlah:Rp. danRp. Cap



Tanggal Jatuh Tempo :

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

|      |       |
|------|-------|
| I    | XIII  |
| II   | XIV   |
| III  | XV    |
| IV   | XVI   |
| V    | XVII  |
| VI   | XVIII |
| VII  | XIX   |
| VIII | XX    |
| IX   | XXI   |
| X    | XXII  |
| XI   | XXIII |
| XII  | XXIV  |

Tanggal Pembayaran : L.T :  
Jumlah yang dibayar : L.B :

Tanda Terima  
dan

Handwritten signature/initials in a box



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. LANTO DG. PASEWANG NO.34

SURAT SETORAN PAJAK  
DAERAH

Tahun :

Bulan :

NO.SSPD

Nama Pemilik :

Alamat :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan : Surat Ketetapan Pajak Daerah  
No,

| No | Ayat | Rincian | Jumlah |
|----|------|---------|--------|
|    |      |         |        |
|    |      |         |        |

Dengan Huruf :

Jenepono,

**Penerima**

**Penyetor**





**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH(SSPD) PBB-P2**

|   |   |
|---|---|
| 子 | 子 |
|---|---|



| <div><div><b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b><br/><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu Telp. (0419) 23067 KODE POS 92311</div></div>                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SPTPD</b><br><b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>No. SPTPD :</b>                 |                                                   |
| <b>PAJAK RESTORAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>Jenis Usaha RESTORAN</b>        |                                                   |
| <b>Nama Usaha :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NPWPD :</b>                                   |                                    |                                                   |
| <b>Alamat Usaha :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Masa Pajak :</b>                              |                                    |                                                   |
| <b>No. Telp. :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tahun Pajak :</b>                             |                                    |                                                   |
| <b>PERHATIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                    |                                                   |
| <p>1. Setelah diisi dengan huruf Cetak dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kab Jeneponto paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya</p> <p>2. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi 2 %</p> <p>3. Jika Kewajiban Mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak terutang dihitung secara jabatan</p> <p>4. Jika Ditemukan pengisian SPTPD tidak benar maka kami bersedia di Audit</p> |                                                  |                                    |                                                   |
| <b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                    |                                                   |
| <b>1. Data Penjualan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                    |                                                   |
| <b>Tgl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Jumlah Penjualan /Penerimaan (Omzet) (Rp)</b> | <b>Tgl</b>                         | <b>Jumlah Penjualan / Penerimaan (Omzet) (Rp)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                    |                                                   |
| <b>Sub Total : Rp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>Sub Total : Rp.</b>             |                                                   |
| <b>Sub Total : Rp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>Total : Rp.</b>                 |                                                   |
| <b>Dasar Pengenaan (Jml Omzet) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>Catatan</b>                     |                                                   |
| <b>Tarif Perhitungan Pajak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <b>ikti Transaksi Harap Dila</b>   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | <b>• Bila Form tidak mencukupi</b> |                                                   |
| <b>B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                    |                                                   |
| <b>Diterima Tanggal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>Jeneponto, 04 Maret 202</b>     |                                                   |
| <b>Nama Petugas :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>Wajib Pajak/Kuasa pajak</b>     |                                                   |
| <b>NIP :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | <b>(.....)</b>                     |                                                   |

Handwritten signature and stamp.

J. BENTUK FORMULIR STPD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|----------------|--|--|-------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu Telp. (0419) 23067 KODE POS 92311 |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| <b>SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH</b><br>( RESTORAN , PARKIR, HOTEL PARKIR , HIBURAN AIR TANAH )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| Kepada.<br>Yth :<br>di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| Nomor :<br>Tanggal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanggal Jatuh Tempo :                                                                                                                                  |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| <p>I Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Pajak Restoran/Rumah Makan terhadap</p> <p>Nama Usaha :<br/>Alamat :<br/>Nama Pemilik :<br/>Alamat :<br/>Dari Pemeriksaan Tersebut di atas, Jumlah :</p> <p>II sebagai berikut :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">1. Pokok pajak yang harus dibayar</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td>2. Telah Dibayar tanggal .....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Pengurangan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Jumlah yang Dapat Diperhitungkan (2+3)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Kurang Dibayar (1+4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal.....Perda Nomor 2 Tahun 2012)<br/>Bunga = .....Bulan X 2% X Rp.....(5)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. Jumlah Yang harus dibayar (5+6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dengan Huruf:</td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                        | 1. Pokok pajak yang harus dibayar |  |  | 2. Telah Dibayar tanggal ..... |  |  | 3. Pengurangan |  |  | 4. Jumlah yang Dapat Diperhitungkan (2+3) |  |  | 5. Kurang Dibayar (1+4) |  |  | 6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal.....Perda Nomor 2 Tahun 2012)<br>Bunga = .....Bulan X 2% X Rp.....(5) |  |  | 7. Jumlah Yang harus dibayar (5+6) |  |  | Dengan Huruf: |  |  |
| 1. Pokok pajak yang harus dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| 2. Telah Dibayar tanggal .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| 3. Pengurangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| 4. Jumlah yang Dapat Diperhitungkan (2+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| 5. Kurang Dibayar (1+4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| 6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal.....Perda Nomor 2 Tahun 2012)<br>Bunga = .....Bulan X 2% X Rp.....(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| 7. Jumlah Yang harus dibayar (5+6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| Dengan Huruf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |
| Jeneponto<br>KEPALA BIDANG PAJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                                |  |  |                |  |  |                                           |  |  |                         |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                    |  |  |               |  |  |

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

| <br>PEMERINTAH KAB. JENEPONTO<br>BADAN PENDAPATAN DAERAH<br><br>JL. L Dg. Pasewang NO. 34<br>TELP. & FEX ( 0419 ) 23067 |                                                                                                                                                                                            | S S P D<br>( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )<br>Tahun                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama :                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Alamat :                                                                                                                                                                                                 | Kawasan Bisnis Grandha, Plaza Semanggi Lantai 10, Jalan Jed. Sudirman Kaveling 50<br>Desa /Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov.DKI Jakarta, Kode Pos 12930 |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| NPWPD :                                                                                                                                                                                                  | <input type="text"/>                                                                                                                                                                       | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Menyetor berdasarkan *)                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | SKPD                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> STPD                                                       |
|                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   | SKPDT                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SPTPD                                                      |
|                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   | SKPDKB                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SK. Pembetulan                                             |
|                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   | SKPDKBT                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> SK. Keberatan                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Lain-lain                                                  |
| No.                                                                                                                                                                                                      | Kode Rekening                                                                                                                                                                              | Jenis Pajak                                                                                                                                                             | Jumlah                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 4.1.1.05.50                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Masa Berlaku,                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Sampai dengan                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | PERATURAN DAERAH:                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | PERATURAN BUPATI:                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Jumlah Setoran Pajak                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Dengan Huruf                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Diterima Oleh :                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Jeneponto, .....20                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Petugas Tempat Pembayaran                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Tanggal : .....20                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | Penyetor                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Tanda Tangan :                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Nama Terang                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | .....                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Nip                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |

\*) Beri Tanda V pada Kotak  
MODEL DPD - 12

☐ Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Handwritten signature and stamp

K. BENTUK FORMULIR SKPDKB



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Lanto dg Pasewang No.34 Tlp & Fax (0419) 23067 Kode Pos 92311

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
(SKPDKB)**

kepada

Yth,

Di-

Nomor : 02

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ..... tentang Pajak Daerah

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

|    |                                                                                                         |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. | Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar                                                          |  |  |
| 2. | Pajak yang seharusnya terutang :                                                                        |  |  |
| 3. | Pajak yang seharusnya dibayar (2)                                                                       |  |  |
| 4. | Pajak yang telah dibayar                                                                                |  |  |
| 5. | Pajak yang kurang dibayar ( 3-4)                                                                        |  |  |
| 6. | Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Perda Nomor 2 tahun 2012);<br>Bunga = 12/Bulan X 2% X (5) |  |  |
| 7. | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                       |  |  |
| 8. | Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7                                                                 |  |  |
|    |                                                                                                         |  |  |

Jeneponto,

An.Kepala BAPENDA

\*)coret yang tidak perlu



L. BENTUK FORMULIR SKPDKBT



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Lantodg Pasewang No.34 Tlp & Fax (0419) 23067 Kode Pos 92311

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**  
**(SKPDKBT)**

kepada

Yth,

Di-

Nomor : 02

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ..... tentang Pajak Daerah

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

|    |                                                                                                         |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. | Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar                                                          |  |  |
| 2. | Pajak yang seharusnya terutang :                                                                        |  |  |
| 3. | Pajak yang seharusnya dibayar (2)                                                                       |  |  |
| 4. | Pajak yang telah dibayar                                                                                |  |  |
| 5. | Pajak yang kurang dibayar ( 3-4)                                                                        |  |  |
| 6. | Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Perda Nomor 2 tahun 2012);<br>Bunga = 12/Bulan X 2% X (5) |  |  |
| 7. | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                       |  |  |
| 8. | Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7                                                                 |  |  |
|    |                                                                                                         |  |  |

Jeneponto,

An. Kepala BAPENDA

\*)coret yang tidak perlu



M. BENTUK FORMULIR SKPDLB



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Il. Lantai 2a Baruwang No. 34 Tlp. & Fax. (0419) 23067 Kode Pos 92311

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR**  
**(SKPDLB)**

Kepada

Yth,

Di-

Nomor : 02

Tanggal  
:

Tanggal Jatuh Tempo :

- I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Catering terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|    |                                                                                                         |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. | Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar                                                          |  |  |
| 2. | Pajak yang seharusnya terutang :                                                                        |  |  |
| 3. | Pajak yang seharusnya dibayar (2)                                                                       |  |  |
| 4. | Pajak yang telah dibayar                                                                                |  |  |
| 5. | Pajak yang kurang dibayar ( 3-4)                                                                        |  |  |
| 6. | Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Perda Nomor 2 tahun 2012);<br>Bunga = 12/Bulan X 2% X (5) |  |  |
| 7. | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                       |  |  |
| 8. | Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7                                                                 |  |  |

Jeneponto,  
An.Kepala BAPENDA

\*)coret yang tidak perlu

Handwritten signature and stamp

N, BENTUK FORMULIR SKPDN

|            |                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b>                                                       |                                                                                                         |  |  |
| <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                              |                                                                                                         |  |  |
| Jl. Lanto dg Pasewang No.34 Tlp & Fax (0419) 23067 Kode Pos 92311                           |                                                                                                         |  |  |
| <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b>                                                   |                                                                                                         |  |  |
| <b>(SKPDN)</b>                                                                              |                                                                                                         |  |  |
| Kepada                                                                                      |                                                                                                         |  |  |
| Yth,                                                                                        |                                                                                                         |  |  |
| Di-                                                                                         |                                                                                                         |  |  |
| Nomor : 02                                                                                  |                                                                                                         |  |  |
| Tanggal :                                                                                   | Tanggal Jatuh Tempo :                                                                                   |  |  |
| I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor tentang Pajak Daerah               |                                                                                                         |  |  |
| Nama Usaha :                                                                                |                                                                                                         |  |  |
| Alamat :                                                                                    |                                                                                                         |  |  |
| Nama Pemilik :                                                                              |                                                                                                         |  |  |
| Alamat :                                                                                    |                                                                                                         |  |  |
| II Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai |                                                                                                         |  |  |
| 1.                                                                                          | Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar                                                          |  |  |
| 2.                                                                                          | Pajak yang seharusnya terutang :                                                                        |  |  |
| 3.                                                                                          | Pajak yang seharusnya dibayar (2)                                                                       |  |  |
| 4.                                                                                          | Pajak yang telah dibayar                                                                                |  |  |
| 5.                                                                                          | Pajak yang kurang dibayar ( 3-4)                                                                        |  |  |
| 6.                                                                                          | Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Perda Nomor 2 tahun 2012);<br>Bunga = 12/Bulan X 2% X (5) |  |  |
| 7.                                                                                          | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                       |  |  |
| 8.                                                                                          | Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7                                                                 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                                         |  |  |
| Jeneponto,                                                                                  |                                                                                                         |  |  |
| An.Kepala BAPENDA                                                                           |                                                                                                         |  |  |
| *)coret yang tidak perlu                                                                    |                                                                                                         |  |  |

BUPATI JENEPONTO,

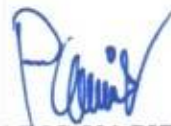
  
PARIS YASIR

N, BENTUK FORMULIR SKPDN

|            |                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO</b>                                                       |                                                                                                         |  |  |
| <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                              |                                                                                                         |  |  |
| Jl. Lanto dg Pasewang No.34 Tlp & Fax (0419) 23067 Kode Pos 92311                           |                                                                                                         |  |  |
| <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b>                                                   |                                                                                                         |  |  |
| <b>(SKPDN)</b>                                                                              |                                                                                                         |  |  |
| Kepada                                                                                      |                                                                                                         |  |  |
| Yth,                                                                                        |                                                                                                         |  |  |
| Di-                                                                                         |                                                                                                         |  |  |
| Nomor : 02                                                                                  |                                                                                                         |  |  |
| Tanggal :                                                                                   | Tanggal Jatuh Tempo :                                                                                   |  |  |
| I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ..... tentang Pajak Daerah         |                                                                                                         |  |  |
| Nama Usaha :                                                                                |                                                                                                         |  |  |
| Alamat :                                                                                    |                                                                                                         |  |  |
| Nama Pemilik :                                                                              |                                                                                                         |  |  |
| Alamat :                                                                                    |                                                                                                         |  |  |
| II Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai |                                                                                                         |  |  |
| 1.                                                                                          | Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar                                                          |  |  |
| 2.                                                                                          | Pajak yang seharusnya terutang :                                                                        |  |  |
| 3.                                                                                          | Pajak yang seharusnya dibayar (2)                                                                       |  |  |
| 4.                                                                                          | Pajak yang telah dibayar                                                                                |  |  |
| 5.                                                                                          | Pajak yang kurang dibayar ( 3-4)                                                                        |  |  |
| 6.                                                                                          | Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Perda Nomor 2 tahun 2012);<br>Bunga = 12/Bulan X 2% X (5) |  |  |
| 7.                                                                                          | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                       |  |  |
| 8.                                                                                          | Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7                                                                 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                                         |  |  |
| Jeneponto,                                                                                  |                                                                                                         |  |  |
| An.Kepala BAPENDA                                                                           |                                                                                                         |  |  |
| *)coret yang tidak perlu                                                                    |                                                                                                         |  |  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| KOORDINASI / VERIFIKASI | KARAF |
| SEKRETARIS DAERAH       |       |
| ASISTEN Adm. umum       |       |
| KA . BAPENDA            |       |
| KABAG HUKUM             |       |

BUPATI JENEPONTO,

  
PARIS YASIR

